

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Tradisi Gelang Jimat Pada Bayi Di Desa Lubuk Tampui (Studi Living Hadis)**” Agama Islam sesungguhnya telah melarang umatnya untuk mempercayai kepada para dukun dan kepada benda-benda yang diyakini mempunyai kekuatan gaib yang bisa menyembuhkan penyakit atau menangkal dari segala gangguan setan atau makhluk halus. Dalam tradisi Jawa terdapat berbagai jenis barang yang dianggap memiliki daya magis yaitu ada yang disebut azimat, pusaka, dalam bentuk tombak, keris, ikat kepala, cincin, batu akik, jimat kalung, jimat gelang, dan lainnya. Begitu juga di Desa Lubuk Tampui yang mana masyarakat desanya masih mempercayai benda-benda yang memiliki daya magis yaitu salah satunya azimat yang dipakaikan pada bayi yang dipercaya dapat melindungi bayi dari gangguan setan, jin dan dapat menghindari dapan budak (keterlambatan pada bayi). Dari kepercayaan masyarakat Desa Lubuk Tampui tersebut maka terdapat tiga masalah yang diangkat sebagai fokus penelitian ini. *Pertama*, bagaimana fenomena tradisi gelang jimat yang di pakaikan pada bayi di Desa Lubuk Tampui. *Kedua*, bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi gelang jimat pada bayi di Desa Lubuk Tampui. *Pertama*, untuk mengetahui fenomena tradisi gelang jimat yang dipakaikan pada bayi di Desa Lubuk Tampui. *Kedua*, untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi gelang jimat di Desa Lubuk Tampui.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) menggunakan jenis data penelitian kualitatif, sumber data primer objek penelitian ini adalah dukun bayi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang mempunyai anak bayi. Data sekunder penelitian ini dari buku, jurnal, dan beberapa dari hasil penelitian lainnya.

Hasil penelitian ini yaitu tradisi gelang jimat pada bayi di Desa Lubuk Tampui merupakan tradisi peninggalan nenek moyang, yang apabila seorang ibu melahirkan, anaknya akan dipakaikan gelang jimat untuk bayi tersebut guna untuk penjagaan bayi dan menjauhkan bayi dari berbagai macam penyakit yang mana dipakaikannya pada bayi umur 0-1 tahun. Pandangan masyarakat tentang gelang jimat pada bayi yaitu ada dua macam pertama tidak memperbolehkan sepenuhnya memakai jimat untuk bayi, kedua jimat untuk bayi itu boleh itu tidak syirik asal dibuatnya dengan cara yang benar dan tidak menyimpang atau meminta kepada selain Allah SWT. Dan lagi jimat untuk bayi ini sudah menjadi adat masyarakat Desa Lubuk Tampui yang sudah ada sejak zaman nenek moyang yang mana adat ini belum pernah ditinggalkan.

**Kata kunci :** Tradisi, Jimat, Living Hadis